



**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR**  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah diatur dan ditetapkan Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2024, perlu menyesuaikan dan mengubah Penetapan Tahapan Capaian Target Kinerja Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terlampir pada Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Lampiran atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2023 Nomor 32).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2011 Nomor 33) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 22 Januari 2024


BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



LANOSIN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 23 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



JUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
TAHUN 2024 NOMOR 16

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
 NOMOR 18 TAHUN 2024  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2011  
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PERUBAHAN PENETAPAN TAHAPAN  
 CAPAIAN TARGET KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO.	URAIAN	TARGET per TAHUN	Target per-Triwulan			
			Triwulan I (25%)	Triwulan II (50%)	Triwulan III (75%)	Triwulan IV (100%)
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>47.177.470.000,00</b>	<b>11.794.367.500,00</b>	<b>23.588.735.000,00</b>	<b>35.383.102.500,00</b>	<b>47.177.470.000,00</b>
	- Pajak Hotel	288.970.000,00	72.242.500,00	144.485.000,00	216.727.500,00	288.970.000,00
	- Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.930.000.000,00	482.500.000,00	965.000.000,00	1.447.500.000,00	1.930.000.000,00
	- Pajak Hiburan/ Musik/ Tari/ Busana	30.000.000,00	7.500.000,00	15.000.000,00	22.500.000,00	30.000.000,00
	- Pajak Reklame	2.000.000.000,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	2.000.000.000,00
	- Pajak Penerangan Jalan	26.567.500.000,00	6.641.875.000,00	13.283.750.000,00	19.925.625.000,00	26.567.500.000,00
	- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	7.000.000.000,00	1.750.000.000,00	3.500.000.000,00	5.250.000.000,00	7.000.000.000,00
	- Pajak Air Bawah Tanah	250.000.000,00	62.500.000,00	125.000.000,00	187.500.000,00	250.000.000,00
	- Pajak Sarang Burung Walet	11.000.000,00	2.750.000,00	5.500.000,00	8.250.000,00	11.000.000,00
	- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	7.600.000.000,00	1.900.000.000,00	3.800.000.000,00	5.700.000.000,00	7.600.000.000,00
	- Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.500.000.000,00	375.000.000,00	750.000.000,00	1.125.000.000,00	1.500.000.000,00
<b>B</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>4.528.480.000,00</b>	<b>1.931.120.000,00</b>	<b>3.862.240.000,00</b>	<b>5.793.360.000,00</b>	<b>4.528.480.000,00</b>
<b>1</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>1.307.480.000,00</b>	<b>326.870.000,00</b>	<b>653.740.000,00</b>	<b>980.610.000,00</b>	<b>1.307.480.000,00</b>
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	975.480.000,00	243.870.000,00	487.740.000,00	731.610.000,00	975.480.000,00
	- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	252.000.000,00	63.000.000,00	126.000.000,00	189.000.000,00	252.000.000,00
	- Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir ditepi Jalan Umum	55.000.000,00	13.750.000,00	27.500.000,00	41.250.000,00	55.000.000,00
	- Retribusi Pemakaian Laboratorium	25.000.000,00	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>1.721.000.000,00</b>	<b>430.250.000,00</b>	<b>860.500.000,00</b>	<b>1.290.750.000,00</b>	<b>1.721.000.000,00</b>
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.500.000.000,00	375.000.000,00	750.000.000,00	1.125.000.000,00	1.500.000.000,00
	- Retribusi Tempat Khusus Parkir	121.000.000,00	30.250.000,00	60.500.000,00	90.750.000,00	121.000.000,00
	- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	100.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00	75.000.000,00	100.000.000,00
<b>3</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>375.000.000,00</b>	<b>750.000.000,00</b>	<b>1.125.000.000,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (PBG)	1.500.000.000,00	375.000.000,00	750.000.000,00	1.125.000.000,00	1.500.000.000,00
	- Retribusi Izin Trayek	-	-	-	-	-
<b>J U M L A H A + B</b>		<b>51.705.950.000,00</b>	<b>13.725.487.500,00</b>	<b>27.450.975.000,00</b>	<b>41.176.462.500,00</b>	<b>51.705.950.000,00</b>

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

  
 LANOSIN